



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pengujian UU Tapera: Dengar Keterangan DPR dan Presiden

Jakarta, 22 Oktober 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan menggelar sidang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Selasa (22/10) pukul 13.30 WIB. Sidang ini akan mendengar keterangan dari DPR dan Presiden terkait dua permohonan pengujian yang teregistrasi dengan nomor perkara 86/PUU-XXII/2024, 96/PUU-XXII/2024 dan 134/PUU-XXII/2024.

Pemohonan pertama diajukan oleh Leonardo Olefins Hamonangan, seorang pegawai swasta, dan Ricky Donny Lamhot Marpaung, pelaku usaha UMKM. Mereka menggugat beberapa ketentuan dalam UU Tapera, khususnya Pasal 7 ayat (1), ayat (2), frasa "atau" dan "sudah kawin" pada ayat (3), serta Pasal 72 ayat (1) huruf e dan f. Para Pemohon merasa keberatan karena ketentuan ini dianggap merugikan konstitusional mereka, terutama karena mengakibatkan pengurangan pendapatan akibat kewajiban membayar iuran Tapera, di tengah meningkatnya biaya hidup dan potongan lain seperti BPJS. Mereka juga menyoroti ketidakjelasan dalam penetapan peserta Tapera yang berpotensi menciptakan celah hukum dan memperpanjang kepesertaan tanpa kepastian hukum.

Pemohonan kedua diajukan oleh Elly Rosita Silaban dan Dedi Hardianto dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). Mereka menentang kewajiban bagi seluruh pekerja dan buruh mandiri untuk menjadi peserta Tapera, seperti diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan beberapa pasal lainnya. Para Pemohon memperkirakan bahwa pada tahun 2027 jumlah peserta Tapera akan mencapai 146,44 juta orang, dan memaksa pekerja untuk berpartisipasi dalam program ini akan membebani mereka secara finansial. Mereka menilai bahwa banyak pekerja yang sudah memiliki rumah, meskipun masih mencil, sehingga kewajiban ini tidak lagi relevan.

Kedua kelompok Pemohon menyatakan bahwa ketentuan dalam UU Tapera bertentangan dengan hak-hak konstitusional mereka, termasuk hak atas perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Mereka juga menuntut agar keikutsertaan dalam Tapera menjadi pilihan sukarela, bukan kewajiban, dan agar program ini tidak membebani pekerja dengan penghasilan rendah yang sudah terbebani oleh iuran BPJS dan kebutuhan hidup lainnya.

Pada sidang pendahuluan sebelumnya, MK memberikan nasihat kepada kedua kelompok Pemohon untuk memperkuat argumentasi terkait pertentangan antara pasal-pasal yang diuji dengan ketentuan UUD 1945, serta menguraikan kerugian konstitusional secara lebih jelas. Pemohon juga diminta untuk menyelaraskan permohonan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2021 agar sistematika permohonan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pada sidang Perbaikan, Para Pemohon dalam Perkara Nomor 86/PUU-XXII/2024 telah menyempurnakan permohonannya, termasuk memperbaiki kedudukan hukum, serta merinci hak konstitusional yang dirugikan akibat berlakunya norma yang diuji. Pemohon juga mengajukan alasan-alasan yang relevan, mengingat aturan ini akan berlaku tujuh tahun mendatang berdasarkan Pasal 68 PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Tapera. Selain itu, Pemohon telah melampirkan hasil survei yang menunjukkan penolakan terhadap kepesertaan Tapera. Di sisi lain, Pemohon dalam Perkara 96/PUU-XXII/2024 juga melakukan penyempurnaan, termasuk memperbaiki identitas Pemohon dengan melampirkan Pasal 8 ayat (1) dari AD/ART KSBSI yang berlaku untuk periode 2023-2027, sehingga mempertegas kewenangan Presiden dan Sekjen organisasi untuk mewakili baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pemohon ini juga memperkuat argumentasi terkait kerugian konstitusional yang dialami akibat berlakunya norma yang diuji.

Pada persidangan mendengar keterangan DPR dan Presiden (7/10) lalu, baik Pemerintah maupun DPR belum dapat memberikan keterangan terkait dalil-dalil yang diajukan oleh para Pemohon. MK menyampaikan bahwa kedua lembaga tersebut telah bersurat ke MK, menyatakan bahwa keterangannya belum siap disampaikan karena masih memerlukan persiapan. Sementara itu, DPR juga meminta agar pemanggilan mereka dijadwalkan ulang pada sidang berikutnya. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)